



**PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Bkt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Dodi Nasra bin Japri**, NIK: 1301082407900001, tempat/tanggal lahir Amping Parak 24 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Batu Laweh, Jorong Batagak, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : [kismouse592@gmail.com](mailto:kismouse592@gmail.com), No. HP. 081378880105, sebagai **Pemohon I**;

**Mila Afriani binti Afrizal**, NIK: 1306124503840001, tempat/tanggal lahir Koto Baru 05 maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Batu Laweh, Jorong Batagak, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: [kismouse592@gmail.com](mailto:kismouse592@gmail.com), No. HP. 081378880105. sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 19 September 2017 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dihadapan pemuka agama yang Pemohon I dan Pemohon II lupa namanya dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Afrizal dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Rizaldi dan Rahmat dengan mahar berupa Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup namun masih terikat pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam namun tidak memenuhi syarat dari pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian dengan pernikahan sebelumnya sehingga tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Batu Laweh, Jorong Batagak, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqira Dodi Nasra binti Dodi Nasra, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 26 Oktober 2019, perempuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aqira Dodi Nasra binti Dodi Nasra benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kelahiran anak dan pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aqira Dodi Nasra binti Dodi Nasra adalah anak sah Pemohon I (**Dodi Nasra bin Japri**) dengan Pemohon II (**Mila Afriani binti Afrizal**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan kecuali pada sidang pertama;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Bkt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak serius/bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.BKt gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun** dan **Wisri, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Dra. Mazliatun** dan **Wisri, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **AMRIZAL, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Mazliatun**

**Alimahaini, S.H.I.**

**Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**AMRIZAL, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Bkt*